



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 269/Pid.B/2019/PN Ktb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **MUHAMMAD NOOR AIs NOOR Bin MUHYADI**  
Tempat lahir : Barabai  
Umur / tgl lahir : 34 tahun / 28 Desember 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Desa Rangas Luar RT.05 Kec. Birayang Kab. Hulu Sungai Tengah atau Devisi V Safir Estate Desa Megalau Hilir Kab. Kotabaru.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (Pemanen)
- II. Nama : **MUHAMMAD RAZI AIs AMAD Bin SAMSUL BAHRI**  
Tempat lahir : Banjarmasin  
Umur / tgl lahir : 36 tahun / 9 September 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Mangka Rt. 08, Rw. 02 Kec. Pamukan Barat Kab. Kotabaru.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (Pemanen)

Para Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 8 September 2019 dilanjutkan dengan penahanan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019 ;
2. Perpanjangan Kepala kejaksaan Negeri Kotabaru sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019 ;
4. Majelis hakim sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 ;
5. Perpanjangan ketua pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 269/Pid.B/2019/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 269/Pid.B/2019/PN.Ktb tanggal 21 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 269/Pid.B/2019/PN.Ktb tanggal 21 November 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar :

- keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana **No. Reg. Perk : PDM-102/Q.3.12/Eoh.2/11/2019** tertanggal 11 Desember 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD NOOR Als NOOR Bin MUHYADI** bersama Terdakwa II **MUHAMMADRAZI Als AMAD Bin SAMSUL BAHRI** bersalah melakukan tindak pidana "*barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUHAMMAD NOOR Als NOOR Bin MUHYADI** dan Terdakwa II **MUHAMMAD RAZI Als AMAD Bin SAMSUL BAHRI** berupa pidana penjara selama ..... dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 442 (empat ratus empat puluh dua) TBS buah kelapa sawit

**Dikembalikan kepada PT PERSONALINTAS SURASEJATI SAFIR melalui saksi JONI ALI SABHANA Als JONI Bin (Aim) KUSNUN KASMANI**

- 2 (Dua) buah Dodos
- 2 (Dua) buah ankong Merk ARKO
- 2 (Dua) buah Gancu
- 2 (dua) buah senter

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa Setelah mendengar tuntutan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun memohon kepada majelis hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM – 102/Q.3.12/Eoh.2/11/2019 sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
**DAKWAAN**

Bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD NOOR Als NOOR Bin MUHYADI** bersama Terdakwa II **MUHAMMAD RAZI Als AMAD Bin SAMSUL BAHRI** dan Sdr **JUMAN (DPO)**, pada hari sabtu 07 September 2019 skj 22.00 Wita sampai dengan tanggal 08 September 2019 skj 04. 00 Wita, atau setidaknya-tidaknya masih pada bulan September 2019, atau setidaknya-tidaknya masih pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), bertempat di area perkebunan sawit PT PERSONALINTAS SURASEJATI SAFIR ESTATE Divisi V Desa Megalau Hilir Kab. Kotabaru, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, terdakwa melakukan tindak pidana "**barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**", Adapun perbuatan yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal hari sabtu 07 September 2019 skj 22.00 Wita ketika terdakwa I, terdakwa II dan Sdr JUMAN (DPO) yang mana merupakan pekerja dari PT PERSONALINTAS SURASEJATI SAFIR ESTATE berencana untuk mengambil buah sawit milik perusahaan PT PERSONALINTAS SURASEJATI SAFIR ESTATE yang berada di kawasan kelapa sawit Divisi V Desa Megalau Hilir Kab. Kotabaru, sesampainya di kawasan yang direncanakan terdakwa I, terdakwa II dan Sdr JUMAN langsung mengambil tandan buah segar atau buah kelapa sawit dengan cara terdakwa II memakai senter dikepala untuk penerangan, kemudian untuk memanen tandan buah segar dilakukan oleh Terdakwa I dan terdakwa II menggunakan dodos untuk memotong buah sawit dari pohonnya, setelah buah kelapa sawit jatuh Sdr JUMAN menggunakan ganco untuk mengambil buah yang jatuh untuk dikumpulkan dipinggir jalan, setelah selesai memanen dan mengumpulkan buah sawit selanjutnya secara bersama-sama para terdakwa dan Sdr JUMAN membawa buah sawit menggunakan 2 buah arco kearah perkebunan milik warga desa Megalau Hilir Km 18 keluar dari area perusahaan untuk dijual;
- Bahwa sebelum mengambil buah kelapa sawit, para terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya dan tidak ada mendapatkan perintah dari atasan atau pemilik lahan untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit di areal perkebunan PT PERSONALINTAS SURASEJATI SAFIR kawasan kelapa sawit Divisi V;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT PERSONALINTAS SURASEJATI SAFIR mengalami kerugian sebesar Rp 4.560.000 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Saksi-Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **JONI ALI SABHANA Als JONI Bin (Alm) KUSNUN KASMANI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani ;
- Benar telah terjadi pencurian Tandon Buah Segar (TBS) pada hari minggu tanggal 08 September 2019 di kebun Divisi V Blok B59 PT SAFIR ESTATE desa Rantau Budha Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru yang mana TBS tersebut merupakan milik PT PESONA LINTAS SURASEJATI (Safir Estate);
- Bahwa Tandon Buah Segar milik PT PESONA LINTAS SURASEJATI (Safir Estate) dibawah pengawasan dan pengelolaan saksi selaku manager perusahaan tersebut;
- Bahwa Tandon Buah Segar (TBS) yang dicuri oleh para terdakwa adalah sebanyak 442 Tandon Buah Segar (TBS) (2,5 Ton);
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat pencurian 442 Tandon Buah Segar (TBS) (2,5 Ton) yang dilakukan para terdakwa adalah sebesar Rp 4.560.000 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

2. Saksi **BUDI SUPRIYANTO Als BUDI Bin (Alm) SALAM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani ;
- Benar telah terjadi pencurian Tandon Buah Segar (TBS) pada hari minggu tanggal 08 September 2019 di kebun Divisi V Blok B59 PT SAFIR ESTATE desa Rantau Budha Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru yang mana TBS tersebut merupakan milik PT PESONA LINTAS SURASEJATI (Safir Estate);
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan telepon saksi FREDI telah terjadi pencurian TBS, kemudian saksi segera menuju lokasi untuk memeriksa lokasi setelah memastikan benar telah terjadi pencurian saksi menuju ke tempat saksi FREDI yang pada saat itu sedang diikuti para terdakwa yang diduga telah melakukan pencurian di sebuah warung kopi milik saksi JAINI, ketika saksi sampai di warung kopi tersebut para terdakwa langsung meninggalkan warung kopi, kemudian saksi bertanya kepada saksi JAINI yang mana merupakan pemilik lahan yang berdampingan dengan lokasi blok B59 dan yang menemukan TBS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang merupakan hasil pencurian, setelah saksi mengecek bersama saksi JAINI dan FREDI dan menemukan TBS yang berada di lahan saksi JAINI merupakan TBS milik PT PESONA LINTAS SURASEJATI (Safir Estate) dikarenakan ceceran gerondolan buah sawit tersebut mengarah ke kebun PT Safir Estate, dan setelah sampai dikebun dan dilakukan pengecekan pada pokok sawit ditemukan tiap-tiap pokok sawit telah dilakukan pemanenan baru, kemudian saksi segera mendatangi barak Divisi V dan menemukan para terdakwa untuk menanyakan perbuatan para terdakwa, dan kemudian para terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Tandon Buah Segar (TBS) yang dicuri oleh para terdakwa adalah sebanyak 442 Tandon Buah Segar (TBS) (2,5 Ton);
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin atau mendapatkan perintah dari pemilik atau pejabat yang berwenang dalam hal mengambil atau memanen 442 Tandon Buah Segar (TBS) (2,5 Ton).

**Terhadap keterangan Saksi-saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Para Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* dan mohon persidangan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa MUHAMMAD NOOR Als NOOR Bin MUHYADI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan Terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa mengambil tandon tersebut pada hari sabtu 07 September 2019 skj 22.00 Wita sampai dengan tanggal 08 September 2019 sekitar jam 04.00 Wita;
- Benar terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa II **MUHAMMAD RAZI Als AMAD Bin SAMSUL BAHRI** dan Sdr **JUMAN (DPO)**;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara terdakwa II memakai senter dikepala untuk penerangan, kemudian untuk memanen tandan buah segar dilakukan oleh Terdakwa I dan terdakwa II menggunakan dodos untuk memotong buah sawit dari pohonnya, setelah buah kelapa sawit jatuh Sdr JUMAN menggunakan ganco untuk mengambil buah yang jatuh untuk dikumpulkan dipinggir jalan, setelah selesai memanen dan mengumpulkan buah sawit selanjutnya secara bersama-sama para terdakwa dan Sdr JUMAN membawa buah sawit menggunakan 2 buah arco kearah perkebunan milik warga desa Megalau Hilir Km 18 keluar dari area perusahaan untuk dijual;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin atau mendapatkan perintah dari pemilik atau pejabat yang berwenang dalam hal mengambil atau memanen 442 Tandon Buah Segar (TBS) (2,5 Ton).

Menimbang, bahwa **Terdakwa MUHAMMAD RAZI Als AMAD Bin SAMSUL BAHRI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan Terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa mengambil tandon tersebut pada pada hari sabtu 07 September 2019 skj 22.00 Wita sampai dengan tanggal 08 September 2019 skj 04. 00 Wita;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa I **MUHAMMAD NOOR Als NOOR Bin MUHYADI** dan Sdr **JUMAN (DPO)**;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara terdakwa II memakai senter dikepala untuk penerangan, kemudian untuk memanen tandan buah segar dilakukan oleh Terdakwa I dan terdakwa II menggunakan dodos untuk memotong buah sawit dari pohonnya, setelah buah kelapa sawit jatuh Sdr JUMAN menggunakan ganco untuk mengambil buah yang jatuh untuk dikumpulkan dipinggir jalan, setelah selesai memanen dan mengumpulkan buah sawit selanjutnya secara bersama-sama para terdakwa dan Sdr JUMAN membawa buah sawit menggunakan 2 buah arco kearah perkebunan milik warga desa Megalau Hilir Km 18 keluar dari area perusahaan untuk dijual;
- Benar para terdakwa tidak ada meminta izin atau mendapatkan perintah dari pemilik atau pejabat yang berwenang dalam hal mengambil atau memanen 442 Tandon Buah Segar (TBS) (2,5 Ton).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 442 (empat ratus empat puluh dua) TBS buah kelapa sawit dan setelah disisihkan tersisa 3 (tiga) buah TBS (Tandan Buah Segar) ;
- 2 (Dua) buah Dodos ;
- 2 (Dua) buah ankong Merk ARKO ;
- 2 (Dua) buah Gancu ;
- 2 (dua) buah senter.

yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta** yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan Terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa mengambil tandan tersebut pada hari sabtu 07 September 2019 skj 22.00 Wita sampai dengan tanggal 08 September 2019 sekitar jam 04.00 Wita;
- Benar terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa II **MUHAMMAD RAZI AIS AMAD Bin SAMSUL BAHRI** dan Sdr **JUMAN (DPO)**;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara terdakwa II memakai senter dikepala untuk penerangan, kemudian untuk memanen tandan buah segar dilakukan oleh Terdakwa I dan terdakwa II menggunakan dodos untuk memotong buah sawit dari pohonnya, setelah buah kelapa sawit jatuh Sdr JUMAN menggunakan ganco untuk mengambil buah yang jatuh untuk dikumpulkan dipinggir jalan, setelah selesai memanen dan mengumpulkan buah sawit selanjutnya secara bersama-sama para terdakwa dan Sdr JUMAN membawa buah sawit menggunakan 2 buah arco kearah perkebunan milik warga desa Megalau Hilir Km 18 keluar dari area perusahaan untuk dijual;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin atau mendapatkan perintah dari pemilik atau pejabat yang berwenang dalam hal mengambil atau memanen 442 Tandan Buah Segar (TBS) (2,5 Ton).
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat pencurian 442 Tandan Buah Segar (TBS) (2,5 Ton) yang dilakukan para terdakwa adalah sebesar Rp 4.560.000 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Para Terdakwa orang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Para Terdakwa sendiri orangnya yaitu **Terdakwa MUHAMMAD NOOR Als NOOR Bin MUHYADI dan Terdakwa MUHAMMAD RAZI Als AMAD Bin SAMSUL BAHRI ;**

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Para Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :**

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Bermula ketika terdakwa I **MUHAMMAD NOOR Als NOOR Bin MUHYADI** bersama-sama terdakwa II **MUHAMMAD RAZI Als AMAD Bin SAMSUL BAHRI dan Sdr. JUMAN (DPO)** berencana untuk mengambil buah kelapa sawit jatuh, mereka memakai senter dikepala untuk penerangan, kemudian untuk memanen tandan buah segar dilakukan oleh Terdakwa I dan terdakwa II menggunakan dodos untuk memotong buah sawit dari pohonnya, setelah buah kelapa sawit jatuh Sdr JUMAN menggunakan ganco untuk mengambil buah yang jatuh untuk dikumpulkan dipinggir jalan, setelah selesai memanen dan mengumpulkan buah sawit selanjutnya secara bersama-sama para terdakwa dan Sdr JUMAN membawa buah sawit menggunakan 2 buah arco kearah perkebunan milik warga desa Megalau Hilir Km 18 keluar dari area perusahaan untuk dijual, sehingga dapat disimpulkan benda-benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa objek dari perkara ini adalah 442 (empat ratus empat puluh dua) TBS buah kelapa sawit dan setelah disisihkan tersisa 3 (tiga) buah TBS (Tandan Buah Segar), Dimana untuk memperolehnya tersebut harus membelinya atau dengan kata lain harus ditukar dengan sejumlah uang. Dengan demikian dapatlah dikatakan benda-benda tersebut masuk dalam kategori pengertian barang,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa didalam persidangan juga terungkap fakta bahwa PT SAFIR ESTATE sebagai pemilik 442 (empat ratus empat puluh dua) TBS buah kelapa sawit tidak pernah memberi ijin kepada para terdakwa untuk mengambil barang tersebut sehingga perbuatan para terdakwa diatas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik barang-barang tersebut tersebut, disamping itu terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil atau memindahkan dan menjual 442 (empat ratus empat puluh dua) TBS buah kelapa sawit tersebut, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak para terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa ;

### ad. 3 Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa terdakwa I **MUHAMMAD NOOR Als NOOR Bin MUHYADI** bersama-sama terdakwa II **MUHAMMAD RAZI Als AMAD Bin SAMSUL BAHRI dan Sdr. JUMAN (DPO)** mengambil barang berupa 442 (empat ratus empat puluh dua) TBS buah kelapa sawit yang dilakukan pada hari sabtu 07 September 2019 skj 22.00 Wita sampai dengan tanggal 08 September 2019 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di kebun Divisi V Blok B59 PT SAFIR ESTATE desa Rantau Budha Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru ;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa ;

Menimbang bahwa, oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Para terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Para terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri para terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para terdakwa mampu bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP para terdakwa haruslah dijatuhi pidana. dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa merugikan pihak PT SAFIR ESTATE ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

### Hal-hal yang meringankan

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Para terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik adil menurut masyarakat, agama, hukum, maupun adil menurut Terdakwa dan keluarganya tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan mengingat bahwa pemidanaan bukanlah sebagai suatu tindakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa tetapi dimaksudkan sebagai cambuk korektif dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dalam berbuat dan bertindak ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD NOOR Als NOOR Bin MUHYADI dan Terdakwa II MUHAMMAD RAZI Als AMAD Bin SAMSUL BAHRI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 442 (empat ratus empat puluh dua) TBS buah kelapa sawit

**Dikembalikan kepada PT PERSONALINTAS SURASEJATI SAFIR melalui saksi JONI ALI SABHANA Als JONI Bin (Alm) KUSNUN KASMANI**

- 2 (Dua) buah Dodos
- 2 (Dua) buah ankong Merk ARKO
- 2 (Dua) buah Gancu
- 2 (dua) buah senter

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian putusan ini dimusyawarahkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020, oleh kami MEIR E. BATARA RANDA, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, EKO MURDANI I. Y. SIMANJUNTAK, S.H, M.H dan ARINI LAKSMI NOVIYANDARI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari RABU tanggal 15 JANUARI 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh M. ALIMNI YAMIN, S.H Panitera Pengganti,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta dihadiri oleh ERLIA HENDRASTA, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kotabaru dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

EKO MURDANI I. Y. SIMANJUNTAK, S.H., M.H

MEIR E. BATARA RANDA, S.H., M.H

ARINI LAKSMI NOVIYANDARI, S.H

Panitera Pengganti,

M. ALIMNI YAMIN, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)